



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**Nomor 72**

**TAHUN 1999**

**Seri D Nomor 69**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH  
NOMOR 12 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SIMEULUE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka perlu mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Simeulue ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3644) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN SIMEULUE.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Wilayah adalah Wilayah Kabupaten Simeulue ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- d. Bupati adalah Bupati Simeulue ;
- e. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah Suku Dinas Pendapatan Kabupaten Simeulue ;
- f. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue ;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- h. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) ;
- i. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik ;
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan

pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh ;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.
- (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik.
- (3) Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN.

#### **Pasal 3**

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dan instansi teknis terkait ;
- d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.